



08.92

**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Sunan Ampel No. 01 Telp/Fax. : (0231) 321431

**S U M B E R**

45611

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN CIREBON**

**NOMOR : 973/ 47 /BAPENDA/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN MAKLUMAT DAN MOTTO PELAYANAN  
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN CIREBON**

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN CIREBON**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan kejelasan informasi pelayanan publik melalui perbaikan kualitas layanan, maka dipandang perlu menetapkan Maklumat dan Motto pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan tentang Penetapan Maklumat dan Motto Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 9, Seri B.1);

6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 14 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 14, Seri B.2);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 49 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Maklumat dan Motto Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana tersebut dalam lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Isi Maklumat dan Motto Pelayanan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU agar disosialisasikan kepada seluruh pegawai, kemudian dipahami dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh setiap pegawai;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
Pada Tanggal 27 Juli 2021

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN CIREBON**

  
**H. DENI AGUSTIN, SE**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620821 199003 1 006

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon  
Nomor : 973/ 47 /BAPENDA/2021  
Tanggal :  
Tentang : Penetapan Maklumat dan Motto Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon

### **MAKLUMAT PELAYANAN**

“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN MERESPON DENGAN CEPAT TERHADAP PENGADUAN TENTANG PAJAK DAERAH APABILA KAMI TIDAK MENEPATI JANJI INI KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU”

### **MOTTO PELAYANAN**

KAMI SELALU **SIAP**

**SANTUN** Menciptakan Pelayanan Pajak Daerah yang Ramah, Nyaman dan Kondusif

**IKHLAS** Menyelenggarakan Pelayanan dengan Setulus Hati

**AKUNTABEL** Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku

**Profesional** Memberikan Pelayanan yang Mudah, Informatif, Cepat dan Akurat

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN CIREBON**

  
**H. DENI AGUSTIN, SE**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620821 199003 1 006